



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN: 1999 NOMOR : 25 SERI : D NOMOR: 6**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A**

NOMOR 11 TAHUN 1999

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAAI TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang pengairan dan drainase Bina Program, Bina Marga dan Pemadam Kebakaran maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dipandang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini;

- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1994 Nomor 061 / 4115 / SJ jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Januari 1995 Nomor 061 / 03228 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah yang menyangkut pengembangan Dinas Pekerjaan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991

- Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikomadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- f. Cabang Dinas adalah unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawabnya meliputi sebagian pengairan, bina marga, cipta karya serta survey dan perencanaan serta pengendalian dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- c. pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengairan dan Drainase;
 - d. Seksi Bina Program;
 - e. Seksi Bina Marga;
 - f. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, masing-masing Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kepala Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kcdua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum;
- b. perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur pekerjaan umum yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemberian Perizinan dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan urusan Administrasi Dinas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan pelaksanaan, program, dan ketatalaksanaan kepegawaian, dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, keuangan dan umum serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan perlengkapan, rumah tangga, penyusunan pedoman, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Efisiensi dan Tatalaksana;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Kuuauban;
- d. Urusan Uturn.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

- (1) Urusan Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyusun perencanaan, program dan ketatalaksanaan dinas, dokumentasi, pelaporan, keustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk kepegawaian.
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.

Bagian Keempat

Seksi Pengairan dan Drainase

Pasal 14

Seksi Pengairan dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum

Daerah Tingkat II di bidang Pengairan dan Drainase.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengairan dan Drainase mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pengairan dan Drainase (sarana dan prasarana pembuangan air hujan);
- b. Pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan dan Drainase serta bangunan pelengkapya;
- c. Pengelolaan perizinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai, pembuatan bangunan di sungai serta perizinan pembangunan sarana dan prasarana air hujan (Drainase);
- d. Penanggulangan bencana banjir dan genangan kota serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang pengairan;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dibidang pengairan drainase;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 16

(1) Seksi pengairan dan drainase terdiri dari :

- a. Sub seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub seksi Pembangunan;
- c. Sub seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- d. Sub seksi Bina Manfaat

(2) Sub seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengairan dan Drainase.

Pasal 17

(1) Sub seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis dan pengesahan teknis sarana dan prasarana air hujan, pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pengendalian kualitas air serta pelestarian sumber air.

(2) Sub seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi bangunan pengairan dan drainase serta sungai.

- (3) Sub seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan dan drainase inventarisasi kondisi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana banjir dan genangan kota.
- (4) Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi pengairan dan drainase administrasi, pengawasan perijinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan bahan galian Golongan C, pembuatan bangunan pada sungai serta rekomendasi perijinan sarana dan prasarana air hujan / drainase.

Bagian Kelima Seksi Bina Program

Pasal 18

Seksi Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina program, yaitu menyusun rencana dan program kerja Dinas, mengadakan monitoring program penelitian dan pengembangan teknik.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan daerah ini Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, meneliti, mensistimatisasikan, mengolah dan menyajikan data;
- b. Menyusun data dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rencana dan program kerja;
- d. Melaksanakan pengawasan konstruksi yang dilakukan secara berkala dalam setiap melaksanakan pekerjaan pembangunan Daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi, analisa hasil pelaksanaan rencana program kerja dan proyek;
- f. Menyusun naskah laporan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan Data;
 - b. Sub Seksi Perencanaan;

c. Sub Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Masing-masing sub seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan Data mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data yang akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan rencana program.
- (2) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja beserta anggarannya.
- (3) Sub Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengadakan pembinaan, pengendalian atas pelaksanaan rencana program kerja dan proyek, melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

Bagian Kcenam Seksi Bina Marga

Pasal 22

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Marga.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 22 Peraturan Daerah ini Seksi Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina marga;
- b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;
- c. Perijinan dan pengawasan, pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana tanah longsor dan erosi
- e. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Bina Marga.

Pasal 24

- (1) Seksi Bina Marga terdiri dari :
- a. Sub Seksi Perencanaan teknis;

- b. Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - c. Sub Seksi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - d. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Bina Marga.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan, pemutakhiran data, leger jalan dan jembatan.
- (2) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan beserta utilitasnya.
- (3) Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta penggantian jembatan.
- (4) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perijinan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana tanah longsor dan erosi.

Bagian Ketujuh

Seksi Peralatan dan Perbekalan

Pasal 26

Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi pengadaan, inventarisasi, perawatan dan pemeliharaan barang-barang keperluan dinas, mengatur kendaraan dinas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, seksi peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan semua mesin-mesin, alat-alat berat dan perlengkapan lainnya serta Kendaraan Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi pengadaan, inventarisasi, perawatan dan pemeliharaan;
- b. Melaksanakan pengaturan penggunaan kendaraan dan alat-alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum;

- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 28

- (1) Seksi Peralatan dan Perbekalan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - b. Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan,
- (2) Sub Seksi- sub seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala seksi Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 29

Sub seksi peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan administrasi peralatan dan perbekalan;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang milik Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 30

Sub seksi Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perbaikan dan perawatan mesin-mesin, alat-alat berat dan Kendaraan Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Melaksanakan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan alat-alat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Cabang Dinas

Pasal 31

Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 32

Pembentukan Cabang Dinas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas diatur kemudian berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu.

Pasal 34

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran adalah pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum di bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) UPTD Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 35

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pemadam Kebakaran diatur kemudian berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 38

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan koordinasi dan atau hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum wajib menyelenggarakan koordinasi sesuai dengan fungsinya.

Pasal 41

(1) Kepala Dinas Melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasnya (WASKAT).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 12 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

R A H A R D J O

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Dengan Keputusan No. 188.3 / 205 /
1999 Tanggal 25 Oktober 1999.

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAI

TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap. Ttd

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Surakarta Nomor 25 Tanggal 28
Oktober Tahun 1999 Seri D No. 6.


SEKRETARIS KOTA SURAKARTA

Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ketua,
CAP ttd
RAHARJO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH

Dengan Keputusan Nomor 188.3 / 204 / 1999 Tanggal 25 Oktober 1999

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

CAP ttd
TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

CAP ttd
IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta

Nomor 28 tanggal 28 Oktober 1999 Seri D No. 9

SEKRETARIS KOTA SURAKARTA

Ttd
Drs. SOEPARMAN, R

Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 992

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 1999
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan dikeluarkannya PP Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat II, maka fungsi Dinas Pekerjaan Umum semakin lebih penting dan mantap, khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pembangunan Tata fisik kota.

Dinas Pekerjaan Umum menurut Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengenai pembinaan jalan dan jembatan, pengairan dan drainase serta peralatan dan perbekalan. Hal khusus yang diatur didalam Peraturan Daerah ini adalah pembentukan UPTD Pemadam Kebakaran. UPTD Pemadam Kebakaran ini sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan kota masa depan. Dengan struktur yang langsung di bawah kendali Kepala Dinas dimungkinkan bergerak lebih cepat dalam pelaksanaan tugas-tugas.

Keberadaan jabatan fungsional lebih diarahkan untuk membentuk aparat yang profesional dibidangnya, disamping dalam rangka pemenuhan prinsip organisasi yang miskin struktur kaya fungsi.

Untuk maksud diatas berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1995 Nomor 061 / 4115 / SJ jo Surat Gubernur KDh Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Januari 1995 Nomor 061 / 03228 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah yang menyangkut pengembangan DPU, maka perlu mengubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan menetapkan dengan Peraturan Daerah.

Semua istilah dan bentuk Peraturan Daerah yang masih berdasarkan Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1974 akan diubah segera setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku efektif dan atau telah dikeluarkan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 h s/d 42 : Cukup jelas.